



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

SALINAN

No.3/B; tgl.27-1-1992

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 16 TAHUN 1991

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1969 TENTANG  
CARA MENJALANKAN PENAGIHAN PAJAK/RETRIBUSI  
DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pemasukan pajak/retribusi Daerah, serta guna meningkatkan kesadaran para wajib pajak/retribusi dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak/retribusinya, maka berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 255 tahun 1987 tentang Biaya Penagihan Pajak/Retribusi Daerah di Jawa Timur, dipandang perlu untuk menetapkan penyesuaian tarif penagihan pajak/retribusi Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Juncto Undang Undang Nomor 2 tahun 1965;
3. Undang Undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Undang Undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Juncto Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1961;
5. Undang Undang Nomor 19 tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 255 tahun 1987 tanggal 3 Agustus 1987 tentang Biaya penagihan Pajak/Retribusi Daerah di Jawa Timur ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1969 tentang Cara Menjalankan Penagihan Pajak/Retribusi Daerah Dengan Surat Paksa Jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 tahun 1978.
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1969 TENTANG CARA MENJALANKAN PENAGIHAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH DENGAN SURAT PAKSA.**

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1969 tentang Cara menjalankan penagihan Pajak/Retribusi Daerah Dengan Surat Paksa, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1975, tanggal 12 Agustus 1975 Seri D1 Nomor 1a diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 tahun 1978 dan telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Nopember 1978 No: HK/499/78, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1979 Seri B tanggal 26 Pebruari 1979 Nomor 2/B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal diubah dan harus dibaca :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
4. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

5. Penanggung Pajak/Retribusi, adalah seorang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak/retribusi ;
  6. Pelaksana, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan Surat Paksa;
  7. Juru Sita, adalah petugas yang ditunjuk oleh atau atas kuasa Kepala Daerah untuk melaksanakan pajak/retribusi dengan Surat Paksa ;
  8. Surat Paksa, adalah surat penagihan pajak/retribusi yang berkepala kata-kata "Atas Nama Keadailan" serta yang memuat nama penanggung pajak/retribusi yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan grose (asli) keputusan hakim dalam perkara perdata dan tidak dapat dimintakan banding kepada hakim yang lebih atas.
- B. Setelah pasal 1 ditambah pasal baru yaitu pasal 1A, pasal 1B dan pasal 1C dan harus dibaca :

#### Pasal 1A

Jumlah batas hutang pajak/retribusi daerah yang dapat ditagih dengan surat paksa dan biaya Penagihan pajak/Retribusi Daerah dengan Surat Paksa, Penyitaan dan Pelelangan Barang sementara ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 1B

Biaya penagihan Pajak/Retribusi Daerah dengan surat paksa dimaksud dalam pasal 1A Peraturan Daerah ini dibebankan pada penunggak, yang pelaksanaan pemungutan dan cara penggunaannya diatur :

- a. Biaya pembuatan surat peringatan, surat tegoran dan surat paksa serta perhitungan biaya iklan ( sepanjang telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya) di setorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Biaya penyampaian surat, pembuatan salinan surat paksa, berita acara dan ongkos jalan juru sita diterimakan langsung kepada yang bersangkutan;

- c. Biaya penyitaan dan pelelangan dipergunakan untuk pelaksanaan penyitaan/pelelangan yang pengawasannya diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. Biaya persaksian, langsung diterimakan kepada 2 (dua) orang saksi yang bersangkutan.

**Pasal 10**

- (1) Juru sita menetapkan penagihan dengan surat paksa atas persetujuan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
  - (2) Dalam pelaksanaan tugas, Juru sita wajib menyelenggarakan administrasi dan pembukuan mengenai biaya dimaksud dalam pasal 1B peraturan daerah ini serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- C. Biaya penagihan pajak/retribusi daerah yang tercantum dalam pasal 2 dan pasal 5 diubah/diseuaikan dan harus dibaca sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini.

**Pasal 11**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi semua ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan peraturan daerah ini;
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 24 Agustus 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
K e t u a,

ttd

S O E N J O T O, BA.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Januari 1992 Nomor 4/P 1992.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. S O E D J I T O  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 016 467


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1992 Seri E tanggal 27 Januari 1992 Nomor 3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. W A R D J I  
Pembina Tk. I  
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 16 TAHUN 1991  
TANGGAL : 24 AGUSTUS 1991

JUMLAH BATAS HUTANG PAJAK/RETRIBUSI DAERAH,  
BIAYA PENAGIHAN, PENYITAAN DAN PELELANGAN  
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Nomor	Jenis Biaya Penagihan	Jumlah Biaya
I.	Jumlah batas hutang pajak/retribusi daerah yang dapat ditagih dengan surat paksa	Rp. 5.000,00
II.	Biaya Penagihan :	Rp. 250,00
	a. Peringatan	Rp. 250,00
	b. Tegoran	Rp. 450,00
	c. Pembuatan Surat Paksa	Rp. 450,00
	d. Penyampaian resmi Surat Paksa	Rp. 450,00
	e. Pembuatan salinan Surat Paksa	Rp. 450,00
	f. Pembuatan Berita Acara	Rp. 400,00
	g. Ongkos jalan juru sita pulang pergi	Rp. 1.000,00
III.	Biaya Penyitaan :	Rp. 2.500,00
	a. Penyitaan	Rp. 400,00
	b. Pembuatan Berita Acara	Rp. 1.000,00
	c. Ongkos jalan juru sita pulang pergi	Rp. 1.000,00
	d. Honorarium 2 (dua) saksi	Rp. 1.000,00
IV.	Pelelangan	Rp. 5.000,00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
K e t u a,

ttd


S O E N J O T O, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
TINGKAT II Surabaya



P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 16 TAHUN 1991

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1969 TENTANG  
CARA MENJALANKAN PENAGIHAN PAJAK/RETRIBUSI  
DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa ketentuan besarnya tarif sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1969 juncto Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1978 sudah tidak sesuai lagi, maka perlu diadakan perubahan, sebagaimana Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Agustus 1980 Nomor 974/3806/012/1980 juncto Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 255 Tahun 1987 tentang Biaya Penagihan Pajak/Retribusi Daerah di Jawa Timur, dengan menuangkan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua ketentuan-ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf B Pasal 1B : Yang dimaksud penunggak pajak/retribusi ialah penanggung pajak/retribusi yang terhutang.

Pasal II : cukup jelas.

---